

Address: Build A, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Jl. Lingkar Kampus Kopelma Darussalam Banda Aceh, Indonesia 23111 Email: jurnal.almudharabah@ar-raniry.ac.id

Letter of Acceptance

Dear Mrs. Yulia Ayuningsih

Thank you for submitting your paper, which is entitled "DEFAULT IN THE SETTLEMENT OF FARMERS' DEBTS TO PALM OIL AGENTS AS REVIEWED ACCORDING TO THE BA'I AL-DAYN CONTRACT (A Study in Kuala Tadu Village, Nagan Raya)" for the AL-MUDHARABAH: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. The reviewer has reviewed your paper, and the editor has suggested that it is ACCEPTED for publication at Vol.6 No.2, December 2025

Should you have any questions, please feel free to e-mail us at jurnal.almudharabah@ar-raniry.ac.id and call or text this number +62 85361910715

<u> جا معة الرانري</u>

We look forward to hearing from you.

Shabarullah Editor-In-Chief

Vol.5 No.2, December 2024

P-ISSN: <u>2655-0547</u> E-ISSN: <u>2829-3665</u>

DOI: http://doi.org/

WANPRESTASI DALAM PENYELESAIAN UTANG PETANI PADA AGEN SAWIT DITINJAU MENURUT AKAD *BA'I AL-DAYN* (Studi Pada Gampong Kuala Tadu Nagan Raya)

Yulia Ayuningsih¹

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Ida Friatna²

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Hajarul Akbar³

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Abstract

This article aims to examine the debt agreement scheme based on harvest sharing between palm oil farmers and palm oil agents through the perspective of the Ba'i al-Dayn contract, using a socio-legal approach. Data was obtained through in-depth interviews with relevant parties. The informants in this study were palm oil farmers and agents from Gampong Kuala Tadu, Nagan Raya. Additional sources were gathered from books, theses, journals, and articles. One of the cases that occur<mark>re</mark>d in Gampong Kuala Tadu, Nagan Raya, highlights that limited capital is a major factor driving palm oil farmers to seek loans or debt from agents. These loans are usually accompanied by specific conditions in the form of a sales agreement, requiring farmers to sell their entire harvest to the agent who provided the capital. However, during the harvest period, farmers often commit breach of contract with the palm oil agents. The findings of this study indicate that palm oil farmers in Gampong Kuala Tadu face capital constraints, making them dependent on agents for agricultural financing. This dependency comes with burdensome obligations, such as a prohibition on selling the harvest to other parties and accepting a selling price below the market rate. The study focuses on three main aspects: the mechanism of debt based on harvest yields, price determination by the agent, and analysis of the contract based on the concept of Ba'i al-Dayn. The results show that farmers receive capital from agents with the obligation to sell their entire harvest to them. The proceeds from the sales are deducted to repay the debt, and the remaining amount is given to the farmers after a certain period. In practice, breaches of contract frequently occur by farmers, such as delays or refusals to pay without legitimate (shar'i) reasons, which can be categorized as ghasab, i.e., unlawful appropriation of another's rights, and this contradicts the principle of justice in Islamic transactions (muamalah). This study emphasizes the importance of understanding the Ba'i al-Dayn contract and the need to draft fair and shariacompliant debt agreements to realize the objectives of magasid shari'ah in agricultural transactions.

Keywords: Breach of Contract, Debt Contract, Oil Palm Farmers, Agents, Ba'i al-Dayn

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menguji skema perjanjian utang-piutang berbasis hasil panen antara petani dan agen sawit melalui perspektif akad *ba'i al-dayn*, menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Data yang diperoleh melalui dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang relevan. Narasumber yang memberikan keterangan terdiri dari petani kelapa sawit dan agen sawit yang berada di Gampong Kuala Tadu, Kabupaten Nagan Raya. Sumber yang diperoleh dalam penelitian ini melalui buku, tesis, jurnal, dan artikel. Salah satu kasus yang terjadi seperti di Gampong Kuala Tadu Nagan Raya karena keterbatasan modal menjadi faktor utama yang mendorong para petani kelapa

Vol.5 No.2, December 2024

P-ISSN: 2655-0547 E-ISSN: 2829-3665

DOI: http://doi.org/

sawit untuk mengajukan pinjaman atau utang kepada agen sawit. Pinjaman tersebut biasanya disertai dengan syarat khusus berupa perjanjian jual beli, di mana petani diwajibkan untuk menjual seluruh hasil panennya kepada agen yang memberikan pinjaman modal tersebut. Namun, pada masa panen pihak petani seringkali melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada pihak agen sawit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa petani sawit di Gampong Kuala Tadu mengalami keterbatasan modal sehingga bergantung pada agen untuk pembiayaan pertanian. Ketergantungan ini disertai kewajiban yang memberatkan, seperti larangan menjual panen ke pihak lain dan menerima harga jual di bawah harga pasar. Kajian difokuskan pada tiga aspek utama: mekanisme utang-piutang berbasis hasil panen, penetapan harga oleh agen, dan analisis akad berdasarkan konsep Ba'i al-Dayn. Hasilnya menunjukkan bahwa petani menerima modal dari agen dengan kewajiban menjual seluruh panen kepada agen, di mana hasil penjualan dipotong untuk melunasi utang, dan sisanya baru diterima petani setelah jangka waktu tertentu. Dalam pelaksanaannya, kerap terjadi wanprestasi dari pihak petani, seperti keterlambatan atau penolakan pembayaran tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i. Tindakan ini dapat diklasifikasikan sebagai ghashab, yakni penguasaan terhadap hak orang lain secara tidak sah, yang jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah Islam. Studi ini menekankan pentingnya pemahaman terhadap akad *Ba'i al-Dayn*, serta perlunya pe<mark>ny</mark>usunan perjanjian utang yang adil dan sesuai syariah untuk mewujudkan *maqasid syariʻah* d<mark>al</mark>am transaksi pertanian.

Kata kunci: Wanprestasi, Utang Piutang, <mark>Petani</mark> Sawit, Agen Sawit, *Ba'i Al-Dayn*

INTRODUCTION

Ba'i al-dayn mengacu pada jenis pembiayaan yang didasarkan pada sistem utang. Dalam konsep ini, setiap kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang ditangguhkan pelaksanaannya hingga <mark>waktu</mark> tertentu karena a<mark>danya</mark> kondisi tertentu yang melatarbelakanginya. *Ba'i al<mark>-dayn p</mark>ula menggambark<mark>an kons</mark>ep jual beli utang, di mana* pihak penjual ingin melepaska<mark>n hak t</mark>erhadap piutangn<mark>ya, ma</mark>nakala pihak pembeli bersedia untuk membeli piutang tersebut yang ditawarkan oleh penjual¹. Dalam ilmu fiqh, istilah aldain memiliki makna yang lebih khusus. Menurut para ulama mazhab Hanafi, utang dikategorikan sebagai *mal hukmi*, yaitu bentuk harta yang tidak tampak secara fisik, namun tetap diakui sebagai harta karena pe<mark>ran dan kebutuhan m</mark>anusia terhadapnya dalam aktivitas muamalah sehari-hari. Ibn 'Abidin menjelaskan bahwa al-dayn adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh seseorang, yang timbul sebagai akibat dari suatu akad, dari penggunaan atau perusakan harta milik orang la<mark>in, atau karena menerima pinja</mark>man.² Dalam pelaksanaan akad transaksi perjanjian, wanp<mark>restasi seringkali menjadi masa</mark>lah signifikan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak-pihak yang terlibat. Wanprestasi dapat diidentifikasikan sebagai perbuatan ingkar janji atau tidak memenuhi keepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak atau akad perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Dalam Fiqh Muamalah, wanprestasi merupakan perbuatan yang merugikan dan dikategorikan sebagai fi'l ad-dhar (perbuatan merugikan) yang merugikan pihak lain dan sah untuk dimintakan ganti rugi. Dalam hukum Islam, kelalaian dalam memenuhi hak orang lain merupakan perbuatan yang dilarang. Hal ini terjadi ketika sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara dua pihak, namun salah satu pihak tidak menepati janji atau mengingkari perjanjian yang telah disetujui bersama.

Pada hakikatnya, manusia sebagai makhluk sosial selalu bergantung satu sama lain dan tidak bisa hidup secara mandiri, sehingga saling membutuhkan dan membantu menjadi

¹ Y.Sonafist, *Utang Piutang dalam Perspektif Figh...*, hlm.115

² Dewi Rochatul Mardliyah, Konsep Dayn Perspektif Al-quran: Studi Komperatif Tafsir Al-Syarawi dan Tafsir Al-Misbah, Skripsi, Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah, Tahun 2019, hlm. 25

Vol.5 No.2, December 2024

P-ISSN: 2655-0547 E-ISSN: 2829-3665

DOI: http://doi.org/

bagian penting dalam kehidupan. Dalam konteks muamalah, salah satu bentuk interaksi yang umum terjadi adalah utang piutang, yang bahkan sering menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat di Gampong Kuala Tadu banyak menerapkan kegiatan utang piutang ini demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam praktik nya, petani memiliki tanggung jawab untuk membayar utangnya secara bertahap setiap kali musim panen kelapa sawit tiba. Petani diwajibkan menjual hasil panennya kepada agen, yaitu pihak yang memberikan pinjaman. Sebagian dari pendapatan penjualan kelapa sawit digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sementara sisanya dipakai untuk membayar cicilan utang. Besarnya cicilan ditentukan melalui pemotongan langsung oleh agen dari hasil penjualan, tanpa persetujuan ulang dari petani. Jumlah potongan ini disesuaikan dengan volume panen semakin besar hasil panen, semakin besar pula pemotongan untuk cicilan, dan sebaliknya, bila panen sedikit, maka potongan juga akan lebih kecil.

Akad transaksi seperti ini terjadi karena petani tidak mampu membeli keperluan mereka secara tunai disebabkan keterbatasan modal yang dimiliki. Oleh itu, mereka bergantung kepada agen sawit yang menyediakan keperluan tersebut secara pinjaman. Dalam kesepakatan yang disepakati saat awal transaksi jual beli non tunai, pihak petani mensyaratkan agar pelunasan utang dilakukan melalui hasil panen kelapa sawit. Namun, petani diwajibkan menjual seluruh hasil panennya hanya kepada agen tersebut, tanpa mengira besarnya hutang yang diberikan. Hasil penjualan akan dipotong untuk membayar hutang, dan sisanya diserahkan kembali kepada petani. Namun, dalam praktiknya sering terjadi wanprestasi di mana petani tidak menyerahkan seluruh hasil panen kepada agen dan bahkan menjual kepada agen lain. Situasi ini menyulitkan agen untuk memotong pembayaran hutang sesuai perjanjian, sehingga pelunasan menjadi lambat dan petani kesulitan mengelola modal usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Junit Aryanto, agen sawit di Gampong Kuala Tadu, diketahui bahwa para petani umumnya mengajukan permintaan bantuan berupa pinjaman atau modal kepada pihak agen. Dalam perjanjian yang disepakati, agen menetapkan syarat bahwa setelah menerima pinjaman, petani wajib menjual hasil panen sawitnya kepada agen sebagai bentuk pelunasan utang. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut saat masa panen tiba. Hal ini menimbulkan wanprestasi dari salah satu pihak karena hak dan kewajiban dalam perjanjian tidak terpenuhi. Ketidaksesuaian ini kerap disebabkan oleh adanya tindakan curang yang dilakukan oleh pihak petani saat proses pemanenan. Ketika pinjaman pihak petani menumpuk di agen pertama (agen A) tetapi dia belum mampu menyelesaikan utangnya karena terkendala oleh keperluan hidupnya yang lain lalu petani ingin mengambil pinjaman kembali kepada agen yang sama tetapi pihak agen sesuai dengan perjanjian nya, tidak dapat memenuhi pinjaman tersebut sebelum menyelesaikan pinjaman pertama. Jadi pihak petani merasa tidak terpenuhi keinginan pinjaman nya kemudian memilih untuk mencari pinjaman lain kepada agen kedua (agen B). Sehingga pihak agen merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan pendapatan yang seharusnya.³

Berdasarkan hasil wawancara bersama Raden selaku petani kelapa sawit, mereka melakukan peminjaman kepada agen dengan beberapa tujuan utama. Pertama, sebagai tambahan modal usaha perkebunan, yang meliputi kebutuhan untuk perawatan kebun sawit seperti pembelian pupuk, pestisida, serta kegiatan pemeliharaan lainnya. Kedua, utang digunakan untuk mencukupi kebutuhan konsumtif, yakni kebutuhan pokok sehari-hari seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, serta biaya pendidikan anak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa para petani melakukan transaksi utang piutang guna memenuhi

³ Hasil wawancara dengan Junit Aryanto, Pihak Agen Sawit, pada tanggal 19 Juni 2024, di Nagan Raya, Gp. Kuala Tadu

Vol.5 No.2, December 2024

P-ISSN: 2655-0547 E-ISSN: 2829-3665

DOI: http://doi.org/

kebutuhan yang bersifat produktif maupun konsumtif. Secara khusus, untuk kebutuhan produktif, petani meminjam dana guna mendukung pengelolaan kebun sawit, termasuk pengeluaran untuk pembelian pupuk, penyemprotan pestisida, pemupukan tanaman, serta biaya sewa tenaga kerja untuk pemeliharaan dan pembersihan kebun. Keperluan-keperluan tersebut tidak mampu dipenuhi oleh pihak agen pertama, sehingga petani terpaksa mengajukan pinjaman tambahan kepada agen lain guna mencukupi kebutuhan hidup. Keadaan ini mengakibatkan terjadinya wanprestasi, di mana petani gagal memenuhi kewajiban pembayaran hutang kepada agen pertama sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian awal.⁴

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian umumnya berasal dari pihak petani, yang tidak memenuhi komitmen sesuai dengan kesepakatan akibat desakan keperluan mendesak. Sebaliknya, potensi terjadinya pelanggaran dari pihak agen relatif kecil. Situasi ini menimbulkan kerugian, khususnya kepada pihak agen, karena hak dan kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh petani tidak terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan wanprestasi. Keadaan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip akad jual beli dalam Islam, yang menekankan keadilan dan tidak boleh merugikan salah satu pihak.

METHODS

Metode penelitian artikel ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang berfokus pada meneliti aspek hukum normatif dan empiris mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum wanprestasi yang terjadi dalam kontrak perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat. Untuk mencapai suatu tujuan dan memecahkan suatu masalah dengan mencari, menuliskan, menyusun merumuskan dan menganalisis data yang ditemukan di lapangan. Pada penelitian ini penulis meninjau tentang upaya penyelesaian serta konsekuensi dari perjanjian utang pasca wanprestasi yang terjadi antara pihak petani dan agen sawit di Gampong Kuala Tadu Kabupaten Nagan Raya serta meninjau akad yang digunakan yaitu ba'i al-dayn terhadap nilai tukar sawit yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Penelitian ini didasarkan pada data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihakpihak yang relevan. Informasi dikumpulkan dari narasumber yang terdiri dari petani sawit dan agen sawit di Gampong Kuala Tadu, Nagan Raya. Adapun data sekunder dalam penelitian ini mencakup literatur seperti buku, tesis, jurnal, serta artikel yang mendukung topik kajian.

RESULTS AND DISCUSSIONS

Teori tentang Wanprestasi

Prestasi yang dalam bahasa Inggris disebut "performance", dalam konteks hukum perjanjian berarti pelaksanaan kewajiban oleh pihak yang telah berjanji untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Pelaksanaan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Jika suatu perjanjian dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maka perjanjian itu mengikat kedua belah pihak seperti halnya undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam perjanjian, maka hal tersebut disebut sebagai wanprestasi Wanprestasi adalah situasi ketika pelaksanaan suatu perjanjian terlambat, tidak

⁴ Hasil wawancara dengan Raden, Pihak Petani Sawit, pada tanggal 19 Juni 2024, di Nagan Raya, Gp. Kuala Tadu

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.134.

Vol.5 No.2, December 2024

P-ISSN: 2655-0547 E-ISSN: 2829-3665

DOI: http://doi.org/

sesuai dengan yang telah disepakati, atau bahkan tidak dilaksanakan sama sekali. Secara umum, wanprestasi dapat diartikan sebagai kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban atau prestasi yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak dalam perikatan, baik yang berasal dari perjanjian maupun ketentuan undang-undang, tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana seharusnya. Pelanggaran ini bisa terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja. Dalam situasi wanprestasi yang tidak disengaja, debitur untuk memenuhi kewajiban bisa pihak ketidakmampuannya atau karena kondisi tertentu yang membuatnya tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut. Namun, apabila debitur tidak menjalankan kewajibannya memaksa (force majeure), maka ia keadaan pertanggungjawaban berupa ganti rugi. Unsur-unsur dari wanprestasi meliputi adanya perjanjian yang sah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, adanya unsur kesalahan (baik karena kelalaian maupun kesengajaan), timbulnya kerugian, dan diberlakukannya sanksi. Sanksi atas wanprestasi bisa meliputi kewajiban membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, serta pembayaran biaya perkara jika sengketa dibawa ke pengadilan. Istilah wanprestasi sendiri mengacu pada ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Kegagalan ini bisa disebabkan oleh kelalaian, kesengajaan, maupun karena adanya keadaan memaksa (overmacht) yang berada di luar kendali debitur. Dengan de<mark>mik</mark>ian wanprestasi sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu sebagaimana di atur dalam Buku III KUH Perdata terdiri atas:

- a. Tidak sama sekali melaksanakan prestasi. Dalam keadaan ini, debitur gagal sepenuhnya dalam memenuhi kewajibannya, yang kemudian menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur atau pihak lain yang berkepentingan. Dalam menghadapi kegagalan tersebut, debitur wajib memberikan bukti yang menjelaskan penyebab ketidakmampuannya, apakah karena adanya keadaan memaksa (force majeure), akibat wanprestasi dari pihak kreditur, atau karena kreditur telah melepaskan haknya.
- b. Pelaksanaan prestasi yang tidak lengkap. Dalam kondisi ini, debitur melaksanakan kewajibannya, tetapi tidak secara menyeluruh atau tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Seperti halnya pada kasus sebelumnya, debitur tetap harus membuktikan alasan di balik ketidaksempurnaan pelaksanaan prestasi tersebut, apakah disebabkan oleh keadaan memaksa (force majeure) atau karena kreditur juga melakukan wanprestasi.
- c. Terlambat dalam memenuhi prestasi. Dalam situasi ini, debitur wajib memberikan penjelasan dan bukti mengenai alasan keterlambatannya, apakah karena adanya keadaan memaksa (overmacht) atau akibat pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh kreditur (wanprestasi).
- d. Melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian. Dalam kondisi ini, debitur melanggar perjanjian dengan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan larangan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Terdapat empat konsekuensi dari terjadinya wanprestasi, yaitu:

- a. Pihak yang terikat dalam perjanjian tetap terikat pada perikatan yang telah disepakati.
- b. Debitur memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada kreditur sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Risiko kerugian akan menjadi tanggung jawab debitur jika hambatan yang menimbulkan kerugian terjadi setelah debitur melakukan wanprestasi, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Dengan demikian, debitur tidak boleh menggunakan alasan keadaan memaksa (force majeure) sebagai pembelaan.

Vol.5 No.2, December 2024

P-ISSN: <u>2655-0547</u> E-ISSN: <u>2829-3665</u>

DOI: http://doi.org/

d. Jika perikatan berasal dari perjanjian timbal balik, kreditur berhak membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata. Saat terjadi wanprestasi, pihak yang tidak melakukan wanprestasi akan dirugikan. Oleh karena itu, pihak yang wanprestasi wajib menanggung kerugian tersebut dan menerima konsekuensi hukum yang bisa berupa: pembatalan perjanjian saja; pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi termasuk biaya, kerugian, dan bunga; pelaksanaan kewajiban tanpa tuntutan ganti rugi; pelaksanaan kewajiban disertai tuntutan ganti rugi; atau hanya menuntut ganti rugi tanpa meminta pemenuhan prestasi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata.

Semua masalah yang telah dibahas sebelumnya akan menghasilkan konsekuensi hukum, di mana pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung akibat atau sanksi berupa kewajiban membayar ganti rugi yang meliputi biaya, kerugian, dan bunga akibat ketidakpatuhan terhadap isi perjanjian, pembatalan atau pemutusan perjanjian, serta perpindahan tanggung jawab atas risiko.

Teori tentang Ba'i Al-Dayn dan Dasar Hukumnya

Secara bahasa, istilah al-dayn berasal dari kata (اعنه) yang mengandung makna tunduk (عضخ), patuh (اعنه), dan taat (اعاله). Istilah ini merujuk kepada sesuatu berupa harta yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, dengan harapan bahwa harta tersebut akan dikembalikan kepada pemberi pada waktu yang telah ditentukan. 6 Istilah Arab yang umum digunakan untuk menyebut utang adalah al-dayn, dengan bentuk jamaknya al-duyun. Secara umum, praktik utang piutang mencakup transaksi jual beli maupun sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai. Dalam ilmu fikih, jenis transaksi semacam ini dikenal dengan istilah mudayanah atau tadayun. 7 Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ba'i al-dayn merupakan transaksi jual beli dengan sistem pembayaran secara tangguh atau berhutang, di mana pembeli melunasi harga barang tersebut melalui cicilan atau angsuran.8

Jual beli hutang adalah salah satu jenis transaksi bisnis yang masih menjadi bahan diskusi di kalangan ulama mengenai status hukumnya. Sebagian ulama mengizinkan jual beli hutang yang dilakukan secara langsung kepada pihak yang berutang (al-dain). Dengan begitu, transaksi jual beli hutang bisa dilakukan langsung kepada pihak yang berutang maupun kepada pihak ketiga selain pengutang. Berbagai ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai status hukum dari jual beli hutang ini, yaitu:

- a. Jual Beli Utang Secara Tunai
 - 1. Menjual utang kepada pihak yang berutang sendiri Mayoritas ulama berpendapat bahwa utang yang sudah bersifat tetap (mustaqir) boleh dijual atau bahkan dihibahkan kepada pihak yang berutang, baik dengan pembayaran maupun tanpa pembayaran. Praktik ini dikenal dengan istilah istibdal. Namun, jual beli utang yang belum bersifat tetap (ghairu mustaqir) tidak diperbolehkan dilakukan sebelum terjadi serah terima, karena hal ini berisiko menyebabkan pembatalan kontrak sebelum barang yang dipesan benar-benar diterima.
 - 2. Jual beli utang kepada selain dari orang yang berutang

⁶ Ahmad Khilmy Abdul Rahim, Asmadi Mohamed Naim, Zairani Zainol, *Aplikasi Bay' Al-Dayn dalam Produk-produk Pembiayaan Perdagangan Antara Bangsa Islam...*, hlm. 292.

⁷ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung:Pustaka Setia, 2004)

⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1996), Jilid 4, h. 433-435.

Vol.5 No.2, December 2024

P-ISSN: 2655-0547 E-ISSN: 2829-3665

DOI: http://doi.org/

Mayoritas ulama berpendapat bahwa jual beli hutang kepada pihak ketiga tidak diperbolehkan. Pendapat ini didasarkan pada prinsip bahwa hak utang merupakan milik pengutang dan tidak boleh dialihkan kepada orang lain tanpa persetujuan dari pengutang, karena hal tersebut bisa menimbulkan ketidakpastian dan bertentangan dengan syariat. Namun demikian, mazhab Syafi'i memberikan keringanan dalam kondisi tertentu, yaitu membolehkan jual beli utang kepada pihak ketiga apabila utang tersebut telah bersifat tetap (tidak ada perselisihan mengenai jumlah dan ketentuan utang) dan transaksi dilakukan dengan penyerahan barang secara tunai (ba'i al-salam). Pendapat ini didasarkan pada dalil bahwa jual beli dalam Islam dibolehkan selama tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan riba (bunga), serta selama akad tersebut memenuhi syarat dan rukunnya.

b. Jual Beli Utang Secara Tangguh

Para ahli fiqh sepakat bahwa *ba'i al-dayn bi al-dayn* atau jual beli utang dengan utang adalah tidak diperbolehkan, baik dilakukan kepada pihak yang berutang maupun kepada orang lain. Nabi SAW juga melarang praktik tersebut dengan sabdanya yang menegaskan larangan jual beli utang dengan utang⁹.

Adapun dasar hukum mengenai berhutang (*al-dayn*) dijelaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surah Al-Baqarah ayat 282:

Artinya: "Hai orang-orang yang ber<mark>im</mark>an, apabila kalian melakukan transaksi utang piutang dengan jangka waktu tertentu, maka sebaiknya kalian mencatatnya secara tertulis, dan hendaklah seorang penulis di antara kalian menuliskannya dengan keadilan dan ketelitian..."

Salah satu ayat yang membahas tentang dayn atau utang adalah ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah ayat 282, yang terdiri dari 128 kata dan 504 huruf. Ayat ini menjadi poin penting dan petunjuk bahwa harta bukanlah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selain itu, ayat ini menunjukkan bahwa Islam menganjurkan untuk berusaha dan bekerja keras <mark>serta mencari harta</mark> dengan cara yang benar dan halal. Selain itu, *dayn* atau utang juga me<mark>njadi masalah yang pan</mark>jang hingga di akhirat nanti. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah pernah menyampaikan bahwa di akhirat akan ada or<mark>ang yang bangkrut karena haru</mark>s melunasi utang dosa yang diperbuat di dunia dengan amalan yang dimilikinya. Jika amalan tersebut habis tetapi masih ada utang dosa yang belum terbayar, maka dosa itu akan dialihkan kepadanya. Inilah menggambarkan betapa panjangnya masalah utang, sampai seseorang harus melunasi utang dan dosanya terlebih dahulu sebelum dapat masuk surga. Dari sini, dapat disimpulkan menurut Wahbah az-Zuhaili dalam tafsirnya atas surat Al-Baqarah ayat 282, bahwa dayn adalah harta yang belum diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berhak, seperti dalam jual beli, salam, atau utang piutang, di mana transaksi tersebut tidak dilakukan secara tunai. Mayoritas ulama menyatakan bahwa terdapat empat rukun dalam jual beli, yaitu:

a. Adanya pihak-pihak yang berakad (penjual dan pembeli).

- b. Terdapat shighat (ijab dan kabul).
- c. Ada barang yang menjadi objek jual beli.
- d. Adanya nilai tukar sebagai pengganti barang tersebut.

Syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun yang dikemukakan oleh jumhur ulama adalah sebagai berikut:

⁹ Mardani, Figih Ekonomi Syariah: figih muamalah..., hlm. 19

Vol.5 No.2, December 2024

P-ISSN: 2655-0547 E-ISSN: 2829-3665

DOI: http://doi.org/

a. Syarat-syarat orang yang berakad *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli) yaitu mereka harus berakal, yang berarti memiliki kemampuan membedakan antara baik dan buruk serta umurnya minimal sekitar 7 tahun. Selain itu, akad harus dilakukan secara sukarela tanpa paksaan, dan orang yang melakukan akad haruslah dua pihak yang berbeda, artinya seseorang tidak bisa bertindak sebagai penjual dan pembeli sekaligus dalam waktu yang sama.

- b. Syarat-syarat yang terkait dengan *shighat* (ijab dan kabul) mencakup kerelaan kedua belah pihak sebagai unsur utama dalam jual beli. Kerelaan ini ditunjukkan melalui proses ijab dan kabul. Oleh karena itu, para ulama fiqh menyatakan bahwa syarat ijab dan kabul antara lain adalah pihak yang mengucapkannya harus sudah *baligh* dan berakal, penerimaan (kabul) harus sesuai dengan penawaran (ijab), dan ijab serta kabul harus dilakukan dalam satu majelis atau pertemuan yang sama.
- c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (ma'qud 'alaih) yaitu barang tersebut harus merupakan milik penjual sendiri; barang yang diperjualbelikan harus benarbenar ada dengan sifat, ukuran, dan jenis yang jelas; barang tersebut bisa diserahterimakan baik secara langsung maupun tidak langsung pada saat akad; serta barang yang diperjualbelikan harus berupa benda yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan menurut syariat.
- d. Syarat-syarat nilai tukar yaitu harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya; pembayaran dapat dilakukan langsung saat akad, namun jika pembayarannya dilakukan kemudian, waktu pelunasan harus ditentukan dengan jelas; dan jika transaksi jual beli dilakukan dengan sistem tukar barang (barter), maka barang yang digunakan sebagai nilai tukar harus berupa barang yang diperbolehkan menurut syariat, bukan barang yang diharamkan.¹⁰

Penyelesaian Utang dalam Perspektif Akad Ba'i Al-Dayn

Gampong Kuala Tadu adalah sebuah daerah yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani kelapa sawit, di mana terdapat beberapa agen sawit yang berperan sebagai perantara dalam pemasaran hasil panen. Rata-rata pendapatan petani kelapa sawit mencapai lebih dari satu ton setiap dua minggu, namun tidak jarang mengalami penurunan produksi akibat adanya masa trek, yaitu periode ketika pohon sawit menghasilkan buah dalam jumlah yang relatif sedikit. Harga jual kelapa sawit berada pada kisaran Rp2.700 hingga Rp2.810 per kilogram. Penurunan kuantitas hasil panen kelapa sawit secara langsung berdampak pada berkurangnya pendapatan petani, sehingga modal yang dimiliki menjadi terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Keterbatasan modal menjadi faktor utama yang mendorong para petani kelapa sawit untuk mengajukan pinjaman atau utang kepada agen sawit. Namun, pinjaman yang diberikan biasanya disertai dengan ketentuan khusus berupa perjanjian jual beli, di mana petani wajib menjual seluruh hasil panennya kepada agen yang memberikan modal pinjaman tersebut. Sistem ini menyebabkan petani menjadi tergantung pada agen sawit, karena meskipun modal yang diterima dapat digunakan untuk biaya produksi dan kebutuhan sehari-hari, petani kehilangan kebebasan dalam memilih pembeli hasil panennya. Kondisi ini juga berpotensi mempengaruhi harga jual dan pendapatan petani secara keseluruhan, mengingat harga ditentukan oleh agen yang memiliki posisi dominan dalam perjanjian tersebut.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari para petani kelapa sawit, mereka melakukan pinjaman kepada agen sawit dengan beberapa alasan utama. Alasan pertama adalah untuk menambah modal usaha perkebunan yang sangat diperlukan dalam menunjang

¹⁰ Sukma Klara Prihatini, *Transaksi Jual Beli Non Tunai Antara Petani Tambak dan Pedagang,* Skripsi, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2018.

Vol.5 No.2, December 2024

P-ISSN: 2655-0547 E-ISSN: 2829-3665

DOI: http://doi.org/

aktivitas produktif mereka. Modal ini digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan penting dalam perawatan kebun sawit, seperti pembelian pupuk, pestisida, serta pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan kebun secara menyeluruh agar produktivitas tanaman tetap terjaga dan hasil panen dapat maksimal.

Selain itu, pinjaman juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif keluarga petani. Kebutuhan ini meliputi pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, serta biaya pendidikan anak-anak yang merupakan investasi penting untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transaksi utang-piutang yang dilakukan oleh petani kelapa sawit tidak hanya berperan sebagai sarana penambahan modal usaha, tetapi juga sebagai cara untuk memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga yang mendesak. Hal ini menunjukkan bahwa pola pinjaman tersebut mencerminkan strategi adaptif petani dalam mengelola keuangan keluarga mereka untuk memastikan kelangsungan usaha sekaligus kesejahteraan keluarga

Dalam pemenuhan biaya kebutuhan produktif, para petani kelapa sawit umumnya melakukan pinjaman untuk membiayai berbagai aktivitas pengelolaan kebun. Aktivitas tersebut meliputi pembelian pupuk, penyemp<mark>ro</mark>tan pestisida, pemupukan pohon sawit, serta pembayaran jasa sewa untuk kegiatan men<mark>un</mark>as dan pembersihan kebun sawit, di antara kebutuhan lainnya. Secara sekilas, praktik ini tampak serupa dengan akad kerja sama *(syirkah),* karena agen sawit memb<mark>er</mark>ika<mark>n dana tambaha</mark>n sebagai modal untuk pengolahan kebun. Dalam konsep akad *syirk<mark>ah*, s<mark>etiap pihak ya</mark>ng terlibat secara bersama-sama</mark> menyumbangkan modal, bekerja sa<mark>ma</mark>, se<mark>rt</mark>a <mark>secara kolek</mark>tif menanggung risiko dan kerugian yang mungkin terjadi.¹¹ Namun de<mark>mikian, dalam praktik</mark> nyata, dana yang disalurkan oleh agen kepada petani sesungguhnya merupakan pinjaman (utang) yang wajib dikembalikan oleh petani. Dalam hubung<mark>an utang</mark>-piutang ini, terdapat p<mark>ihak p</mark>emberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman, di mana pihak penerima berkewajiban untuk mengembalikan dana sesuai dengan jumlah yang telah dipinjam tanpa adanya pembagian risiko usaha secara bersama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara agen dan petani kelapa sawit didasarkan pada perjanjian utang-piutang yang dalam figh muamalah dikenal dengan istilah *bai' al-dayn*, yaitu jual <mark>bel</mark>i hutang at<mark>au tr</mark>ansaksi jual beli dengan pembayaran secara tangguh. Karena itu, jelas ba<mark>hwa akad yang berlak</mark>u dalam praktik ini adalah akad *bai*' al-dayn, bukan akad syirkah. 12 Per<mark>bedaan ini penting un</mark>tuk dipahami, karena akad syirkah menuntut adanya partisipasi mod<mark>al dan risiko secara be</mark>rsama, sedangkan akad *bai' al-dayn* lebih menitikberatkan pada kewajiban pengembalian utang sesuai dengan jumlah nominal tanpa pembagian keuntungan atau kerugian.

Mekanisme utang piutang yang biasa dilakukan masyarakat Gampong Kuala Tadu antara petani dan agen sawit yaitu petani meminjam sejumlah uang kepada agen, dan utang tersebut dijadikan sebagai pengikat, sehingga petani sawit tidak menjual sawit miliknya kepada agen lain. Fenomena yang saat ini dilakukan masyarakat Tadu Raya agen akan memberikan pinjaman dengan melampirkan persyaratan bahwa petani harus menjual hasil panennya pada saat masa panen sawit tiba. Seperti, petani berhutang kepada agen berupa uang sejumlah Rp. 25.000.000,- untuk modal perkebunan sawit, tetapi pihak agen berkata: "Saya beri kamu hutang Rp. 25.000.000,- dengan syarat kamu harus menjual hasil panen kamu kepada saya". Selanjutnya, pihak agen akan menyusun Surat Perjanjian yang memuat ketentuan-ketentuan perjanjian, termasuk jumlah pinjaman yang diberikan serta konsekuensi yang akan diterima apabila terjadi wanprestasi. Surat Perjanjian tersebut wajib ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bentuk persetujuan atas isi perjanjian.

_

¹¹ Tim laskar pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, Lirboyo press: kediri, 2021, h.194

¹² Ibid, h.196

Vol.5 No.2, December 2024

P-ISSN: 2655-0547 E-ISSN: 2829-3665

DOI: http://doi.org/

Dengan demikian, transaksi ini menandakan bahwa petani menerima dan menyetujui persyaratan pinjaman yang diajukan oleh agen, yang diwujudkan dalam bentuk penjualan hasil pertanian kepada agen. Persetujuan ini menunjukkan kesadaran dan ridho petani terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Di sisi petani, skema ini memberikan kemudahan dalam pelunasan utang, karena pembayaran dilakukan pada masa panen sawit, saat petani diperkirakan telah memperoleh pendapatan yang memadai untuk memenuhi kewajiban cicilan pinjaman. Sementara itu, pihak agen memperoleh keuntungan berupa kepastian ketersediaan barang, yaitu hasil panen sawit dari petani. Dengan demikian, mekanisme perjanjian utang ini memberikan manfaat dan kemudahan yang seimbang bagi kedua belah pihak, baik petani maupun agen.

Dalam hal ini petani melakukan wanprestasi pada saat masa panen, seperti tidak menyerahkan hasil panen sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian, maka penyelesaian awal dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan sesuai dengan prinsip musyawarah dalam hukum ekonomi syariah. Sebagai bentuk kehati-hatian (hiṭāṭ), pihak agen berhak meminta jaminan berupa dokumen kepemilikan sah, seperti Sertifikat Tanah atau Surat Kepemilikan Kebun, yang akan ditahan sementara hingga petani melunasi kewajibannya. Apabila mekanisme kekeluargaan tidak menghasilkan penyelesaian dan pihak petani tetap tidak menunjukkan itikad baik, maka agen akan mengirimkan Surat Teguran secara bertahap hingga tiga kali. Jika setelah itu petani masih lalai dalam memenuhi kewajiban, maka penyelesaian dapat dialihkan ke jalur hukum formal melalui pengadilan, sesuai dengan prinsip $taḥk\bar{t}m$ dan $iq\bar{a}mah$ al-hujjah dalam penyelesaian sengketa pada hukum ekonomi syariah. Pendekatan ini tetap memperhatikan asas keadilan ('adālah) dan kemaslahatan (maṣlaḥah) bagi kedua belah pihak.

Wanprestasi Penyelesaian <mark>Utang</mark> Petani di Gampong Ku<mark>ala Ta</mark>du Kecamatan Tadu Raya Menurut Akad Ba'i Al-Dayn

Gampong Kuala Tadu, sebuah desa di Kabupaten Nagan Raya, merupakan salah satu pusat produksi kelapa sawit rakyat yang menerapkan sistem ekonomi berdasarkan hubungan langsung antara petani dan agen pengumpul.Dalam praktiknya, agen sering memberikan pinjaman kepada petani sebagai bentuk pendanaan awal sebelum musim panen. Sebagai imbal balik, petani diwajibkan menjual hasil panennya kepada agen tersebut dengan harga yang telah ditentukan. Hubungan ini menyerupai sistem ijon yang pada dasarnya menimbulkan ketergantungan ekonomi yang tinggi, terutama ketika petani mengalami gagal panen atau penurunan harga sawit secara drastis¹³.

panen atau penurunan harga sawit secara drastis¹³.

Masalah muncul ketika petani tidak mampu melunasi utangnya sesuai dengan kesepakatan, sehingga terjadi wanprestasi. Wanprestasi atau pelanggaran janji dalam hukum perdata merujuk pada situasi di mana salah satu pihak dalam suatu perjanjian gagal menjalankan kewajiban yang telah disepakati, baik akibat kelalaian maupun ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajiban tersebut¹⁴. Dalam konteks akad *Ba'i al-Dayn*, yang merupakan jual beli piutang, wanprestasi dari debitur (dalam hal ini petani) dapat mengganggu keberlangsungan akad, terutama ketika piutang tersebut telah dialihkan dari agen kepada pihak ketiga, seperti lembaga keuangan syariah. *Ba'i al-Dayn* dalam ekonomi Islam mensyaratkan beberapa unsur pokok agar akad sah, yaitu: adanya objek piutang yang jelas (dayn qathi'), kesepakatan antara kedua belah pihak (taraqiy), serta kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya ¹⁵. Ketika petani sebagai pihak yang

¹³ Rahmad Hidayat, *Sistem Ijon dan Ketergantungan Ekonomi Petani di Aceh Barat*, Jurnal Ekonomi Pertanian, Vol. 5, No. 2 (2020), hlm. 45.

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 67.

¹⁵ Mardani, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 139.

Vol.5 No.2, December 2024

P-ISSN: 2655-0547 E-ISSN: 2829-3665

DOI: http://doi.org/

berutang mengalami gagal bayar, maka pihak ketiga yang telah membeli piutang dari agen mengalami risiko finansial. Hal ini menimbulkan persoalan baru, yaitu bagaimana menyeimbangkan antara prinsip profitabilitas lembaga keuangan dengan nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat kecil sebagaimana diajarkan dalam *magashid syariah*.

Dalam kasus wanprestasi di Gampong Kuala Tadu, terdapat dua faktor dominan ialah pertama, rendahnya produktivitas dan fluktuasi harga tandan buah segar (TBS) yang menyebabkan pendapatan petani tidak mencukupi untuk membayar cicilan utang; kedua, lemahnya pencatatan administrasi utang dan minimnya pemahaman petani terhadap konsekuensi hukum akad yang mereka jalani Keadaan ini mengindikasikan bahwa penerapan *Ba'i al-Dayn* di wilayah tersebut perlu dibarengi dengan langkah-langkah mitigasi risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, melalui penerapan skema restrukturisasi utang berbasis akad *qardh hasan* bagi petani yang benar-benar tidak mampu, atau *rescheduling* (penjadwalan ulang) dan *haircut* (pengurangan sebagian utang) bagi kasus tertentu yang memenuhi syarat musibah atau *force majeure*¹⁶.

Lebih lanjut, dalam kerangka hukum ekonomi Islam, ulama menegaskan pentingnya sikap toleransi terhadap pihak yang kesulitan membayar utang. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 280 yang menyatakan, "Apabila orang yang berutang mengalami kesulitan, maka berikanlah tenggang waktu hingga ia memiliki kemampuan untuk membayar. Namun, jika kalian bersedekah (dengan menghapus sebagian atau seluruh utangnya), itu lebih baik bagi kalian, jika kalian mengetahuinya." Ayat ini menjadi dasar normatif bahwa dalam kasus wanprestasi yang disebabkan oleh ketidakmampuan nyata, maka opsi penyelesaian yang manusiawi dan adil lebih diutamakan dibandingkan tindakan hukum yang memberatkan. Dengan demikian, wanprestasi dalam penyelesaian utang petani di Gampong Kuala Tadu menuntut penerapan prinsip kehati-hatian (prudential) dalam pelaksanaan akad Ba'i al-Dayn. Selain penilaian kelayakan ekonomi sebelum akad, dibutuhkan pendampingan hukum, pencatatan utang yang transparan, serta kebijakan penyelesaian yang berbasis keadilan sosial dan nilai-nilai syariah. Langkah ini penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembiayaan syariah serta mencegah timbulnya kembali konflik sosial dan ekonomi di masa yang akan datang.

CONCLUSION

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa kajian tentang sengketa pelunasan utang antara petani sawit dan agen di Gampong Kuala Tadu melalui lensa akad *ba'i al-dayn*, ditemukan bahwa jika petani secara sadar tidak menunaikan pelunasan utang padahal secara ekonomi mampu, maka hal itu termasuk dalam kategori wanprestasi dan pelanggaran akad syariah. Dalam muamalah Islami, tindakan menunda atau menolak pelunasan tanpa alasan syar'i merupakan bentuk *ghashab* yaitu menahan hak kreditur tanpa dasar hukum yang sah yang jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan kehormatan akad. Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 membolehkan penerapan sanksi *ta'widh* apabila debitur dengan sengaja menunda pembayaran padahal sebenarnya memiliki kemampuan untuk melunasinya. Akan tetapi, sanksi tersebut hanya terbatas pada biaya riil yang muncul akibat keterlambatan: seperti biaya administrasi, penagihan, surat peringatan, dan biaya transportasi, dengan tujuan semata-mata melakukan *ta'zir* untuk disiplin, bukan mencari keuntungan lebih.

Penegasan terhadap prinsip penggantian biaya riil juga tercantum dalam Fatwa No. 129/DSN-MUI/VII/2019, yang menyatakan bahwa ganti rugi hanya diperbolehkan jika mencerminkan kerugian yang benar-benar terjadi, serta tidak boleh mengandung unsur

¹⁶ DSN-MUI, Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, (Jakarta: DSN-MUI).

Vol.5 No.2, December 2024

P-ISSN: 2655-0547 E-ISSN: 2829-3665

DOI: http://doi.org/

bunga atau keuntungan tambahan yang melebihi kerugian nyata yang dialami oleh kreditur. Berdasarkan praktik lapangan, apabila petani melanggar kesepakatan pelunasan tanpa alasan syar'i agen sah menuntut $ta'w\bar{u}dh$ sesuai ketentuan. Namun, agen wajib menjalankan prinsip keadilan syariah dengan membatasi biaya ganti rugi hanya pada biaya riil yang dapat dipertanggungjawabkan. Proses penyelesaian wanprestasi harus dilakukan melalui musyawarah, surat teguran, dan negosiasi tanpa tekanan atau pungutan biaya tambahan di luar prinsip syariah.

BIBLIOGRAPHY

Abdul Rahim, A.K., Mohamed Naim, A., & Zainol, Z., 'Aplikasi Bay' Al-Dayn Dalam Produk-Produk Pembiayaan Perdagangan Antarabangsa Islam: The Application of Bay' al-Dayn in the Islamic International Trade Finance Products', *Jurnal Syariah*, *21*.3, (2013), pp. 289–310

Al-Zuhaili, Wahbah, 'Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu', (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1996), Jilid 4 Mardani, 'Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah', Jakarta: Kencana, (2015)

Mardliyah, Dewi Rochatul, 'KONSEP DAYN PERSPEKTIF AL-QURAN: STUDI KOMPERATIF TAFSIR AL-SYARAWI DAN TAFSIR AL-MISBAH', UIN Syarif Hidayatullah, (2019)

Muhammad, Abdulkadir, 'Hukum Dan Penelitian Hukum', Bandung: Citra Aditya Bakti, (2004)
Prihatini, Sukma Klara, Universitas Islam and Negeri Ar-Raniry Banda, 'TRANSAKSI JUAL
BELI NON TUNAI ANTARA PETANI TAMBAK DAN PEDAGANG', Skripsi, Fakultas
Syariah dan Hukum, (2018)

Syafi'i, Rahmat, 'Fiqh Mu'amalah', Bandung: Pustaka Setia, (2004)

Tim Laskar Pelangi, 'Metodologi Fiqih Muamalah', Lirboyo Press: Kediri, (2021)

Y. Sonafist, 'Utang Piutang Dalam Perspektif Figh', Jurnal Islamika (15) 113-124, (2015)

